

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data dan analisa data di atas, tentang “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN DISEBABKAN BEKERJA DILUAR (Studi Kasus di Desa Geger, Kec.Kedungadem, Kab. Bojonegoro)”, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan perceraian disebabkan bekerja diluar domisili di Desa Geger, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro, kondisi ini disebabkan oleh: a. Percekcokan yang tidak kunjung usai antara suami dan istri. b. Salah satu pasangan tidak setia menjaga ikatan pernikahan yang pernah di sumpahkan bersama dihadapan penghulu dan saksi atau mereka sedang membina hubungan khusus dengan wanita atau pria idaman lain.
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap alasan perceraian yang disebabkan bekerja di luar domisili: a. Rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan pasangan suami dan istri tentang makna perkawinan atau pernikahan. b. Hilangnya kesyakralan pernikahan pada pasangan suami dan istri yang terjadi pada Desa

Geger, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro. c. Kondisi tempat yang berjauhan dan minimnya pertemuan antara pasangan suami dan istri rawan perceraian. d. Banyaknya pasangan yang menganggap bahwa perceraian adalah hal yang wajar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat di tarik sejumlah saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan suami dan istri

Persiapan dan kematangan fisik, psikis, social dan spiritual sebelum dan selama pernikahan merupakan faktor penting yang harus dipenuhi dan dipahami secara baik. Sehingga dalam menjalani bahtera rumah tangga tidak mudah terjerumus ke padahal-hal yang dilarang agama dan bisa memahami pernikahan sebagai salah satu sarana menyempurnakan ibadah kepada Allah dan Sunnah Rasul, saliang percaya, ridlo dan komunikasi yang baik.

2. Bagi masyarakat

Masyarakat seharusnya mampu memfilter pengaruh-pengaruh dari luar yang bersifat negative serta dewasa dalam memahami berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan rumah tangga,

bukan malah ikut-ikutan melakukan hal yang tidak baik seperti mengakhiri persoalan rumah tangga dengan bercerai.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Seyogyanya mampu memahami hasil penelitian ini sebagai tambahan referensi pengetahuan, mengambil nilai-nilai positif dari kesempurnaan hasil penelitian ini serta menyempurnakan hal yang dinilai kurang.